



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI TENAGA FASILITATOR LAPANGAN  
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI  
RUMAH LAYAK HUNI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa salah satu Tenaga Fasilitator Lapangan atas nama Claudia Loreyna Kawengian, S.IP telah mengundurkan diri sehingga perlu *mengganti Tenaga Fasilitator Lapangan yang baru dan perlu menetapkan kembali Tenaga Fasilitator Lapangan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;*
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan kembali Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kegiatan yang dimaksud;
2. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan;
3. Melakukan kesepakatan calon penerima bantuan tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;

4. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
6. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2019.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 13 September 2019

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**



**YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN KEMBALI TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA-NAMA	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Badar Sangia, S.Pd.I	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
2.	Nelson Y. Ochotan, S.Pd	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
3.	Gede Hizkia Sujarwo, SH	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
4.	Prasetya Handayani Tereima, ST	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
5.	Kristilia Kaunang, SS	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
6.	Evie Silvia Worang, S.Pd.K	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
7.	Monique Sangia, S.Pd	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
8.	Elne Indri Manoppo, A.Md.Kep	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
9.	Ilhammad Maulana Ani, S.Kom	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
10.	Syefira Salsabilla Sangia, SE	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
11.	Rafik Ginoga, A.Md.Kep	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln
12.	Gayantri F. Ani, ST	TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)	2.500.000,00	Org/Bln



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW